

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK

2018

KPT NOMOR : 191/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019 yang mengundurkan diri, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilu Presiden Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilu Presiden Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.